

PERWALIAN HARTA BERKAYAK BAGI ANAK YAKHI KRISTIA TERBESAR MENDUKUNG  
MUNIM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BUNCEBUNIK BANYUWANG)



Ditujukan Oleh: *[Faint text]*  
Untuk *[Faint text]*  
Gelar *[Faint text]*

Oleh:

*[Faint signature]*

MAAN  
KERTO



08



*[Faint text at the bottom of the page]*

PERWALIAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)



Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah  
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**A'IM FAJRIYATI**

NIM. 97263018

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2002**

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag..

Dosen STAIN Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : Purwokerto, 10 April 2002  
Hal : Naskah Skripsi Kepada Yth:  
a.n. Sdri. A'im Fajriyati Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan konsultasi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : A'im Fajriyati  
NIM : 97263018  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahsiyah (AS)  
Judul : Perwalian Harta Kekayaan Bagi Anak yang Belum  
Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata  
(Burgerlijk Wetboek)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. : 150 252 267



DEPARTEMAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : A'im Fajriyati  
NIM : 97263018  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syahsiyah (AS)  
Judul : PERWALIAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK YANG  
BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri Purwokerto pada tanggal:

18 April 2002

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 25 April 2002

Sidang Dewan Munaqosah

Ketua Sidang

Drs. H.M. Daelamy, SP.  
NIP. 150 169 583

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150 253 870

Pembimbing

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

Penguji I

Drs. Santosa 'Irfaan  
NIP. 320 004 675

Penguji II

Suraji, M.Ag  
NIP. 150 285 608

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto



Drs. H. Khariri, M.Ag.  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

1. Harta dunia tidak akan dibawa mati, tapi amal sholeh dan sholat menjadi saksi di akherat kelak
2. Jadikan hidupmu bagai lentera senantiasa bersinar memancar memberi penerangan, menunjukan jalan menuntun hingga sampai tujuan

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang terkasih:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membimbing dan mendo'akanku dengan penuh kasih sayang.
2. Kakanda tersayang, semoga jalan terang selalu menerangi perjalananmu.
3. Adinda yang manis, semoga tercapai apa yang kamu cita dan cintakan.
4. Teman-teman senasib seperjuangan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat limpahan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERWALIAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)”, sebagai pelengkap syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran yang telah membawa kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan dukungan yang tak ternilai dan tak terhingga dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


2. Bapak Drs. H. A. Moeghofir, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. Ansori, M. Ag., Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., selaku pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Pemimpin Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto beserta seluruh staf yang telah membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis.
6. Seluruh dosen Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Ayahanda Farid Azhar dan Ibunda Komariah tercinta yang dengan tulus ikhlas memberikan pengorbanan baik material maupun spiritual kepada penulis sejak lahir sampai sekarang.
8. Kakanda dan Adinda tercinta yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa-mahasiswi Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan hanya kepada Allah

penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan hanya kepada Allah SWT kita berserah diri. Amin. Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini, karena itu dengan senang hati penulis akan menerima berbagai saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Purwokerto, 18 April 2002

Penulis.



Aim Fajriyati  
NIM.97263018

## TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab -- Latin

1. = tidak dilam	ر = r	ف = f
bangan	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	ن = n
ج = j	ض = dl	م = m
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ز = z	ه = h
د = d	ع = ' (dot)	ع = ' (dot)
ذ = dz	غ = gh	ي = y

### 2. Vokal

- a. Vokal pendek
- |   |                        |
|---|------------------------|
| / | ( <i>fathah</i> ) = a  |
| / | ( <i>kasrah</i> ) = i  |
| و | ( <i>dlammah</i> ) = u |

- b. Vokal panjang
- |    |           |
|----|-----------|
| // | ..... = â |
| // | ..... = î |
| و  | ..... = û |

- c. Vokal ganda
- |    |      |
|----|------|
| أب | = ai |
| أو | = au |

3. Kata sandang - al

a. Diikuti huruf *syamsiyah*, huruf // diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu . Contoh : النكاح = an-Nikah.

b. Diikuti huruf *qomariyah*, tanpa perubahan sesuai dengan bunyi. Contoh :

الحجر = al-Hajru.

**B. SINGKATAN**

Saw. : صلى الله عليه وسلم

Swt. : سبحانه وتعالى

h. : halaman


Cet. : Cetakan

tt. : tanpa tahun terbit

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah Penting.....	3
C. Pembatasan dan Perumusan.....	5
D. Tujuan Pembahasan.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Pembahasan.....	7
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    HARTA DAN PENTASHARUFANNYA</b>	
A. Pengertian Harta dan Macam-macam Harta ... ..	11
B. Fungsi Harta .....	14
C. Syarat Kedewasaan dalam Mentasharufkan Harta.....	16

D. Golongan Orang yang Dilarang dalam Kewenangan Menggunakan Harta.....	19
<b>BAB III DASAR DAN TUJUAN PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)</b>	
A. Anak dan Perwalian .....	23
B. Dasar Hukum Perwalian .....	29
C. Syarat-Syarat Perwalian.....	32
1. Syarat-Syarat Wali.....	32
2. Orang yang Berhak Menjadi Wali.....	33
3. Orang yang Tidak Diangkat Menjadi Wali.....	37
D. Macam-macam Perwalian .....	42
E. Tujuan Perwalian.....	50
<b>BAB IV KEWENANGAN DAN BATAS BERAKHIRNYA PERWALIAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA</b>	
A. Tugas dan Kewenangan Wali.....	52
B. Pemberhentian atau Pemecatan Wali .....	61
C. Perhitungan Tanggung Jawab Perwalian .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran.....	71
C. Kata Penutup.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, ada di bawah perwalian. Hal ini sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perwalian ini pada pokoknya ialah: “Pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*)”.<sup>1</sup>

Perwalian dapat dibedakan menurut cara seorang itu menjadi wali. Pertama, perwalian yang diperoleh seseorang *karena hukum*, disebut: “Perwalian menurut Undang-undang”. Dengan jalan demikian, perwalian dapat diperoleh oleh orang tua yang paling lama tinggal hidup dari seorang anak sah (pasal 345). Kedua, perwalian oleh orang yang diangkat oleh orang tua atau oleh orang yang melakukan perwalian sesudah kematiannya. Perwalian itu tidak karena hukum atau berdasarkan ketetapan hakim beralih menjadi beban orang tua lainnya, disebut “*Perwalian testamenter*”. Jika dengan cara kesatu maupun dengan cara kedua tidak ada seorang wali, wali itu lantas diangkat oleh hakim yang disebut “Perwalian oleh pihak ketiga atau perwalian datif”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996) Terj. I.S Adiwimarta, Jilid I, Cet. ke-4, h. 150.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 150.

Sedangkan mengenai pengertian anak dalam bidang keperdataan erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Penentuan batas antara belum dewasa dan sudah dewasa bagi seseorang menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat perbedaan.

Perbedaan ketentuan ini terlihat baik dalam Hukum Perdata maupun dalam Hukum Islam. Yang antara lain dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 330 yang berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

“Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.<sup>3</sup>

Pasal ini secara tegas menentukan umur 21 tahun merupakan awal seorang anak menginjak dewasa. Hal ini dapat memberi pengertian bahwa ketika seorang anak genap mencapai umur 21 tahun akan memasuki fase yang mengantarkan ke jenjang kedewasaan dengan segala konsekuensinya.

Sedangkan dalam Hukum Islam, kedewasaan seorang anak ditandai dengan usia baligh. Di mana seorang anak laki-laki dapat diketahui dengan sebab *ihtilâm* dan keluar mani, adapun anak perempuan dapat diketahui dengan adanya haid dan *ihtilâm*. Akan tetapi tanda-tanda kedewasaan itu kadang-kadang timbul lebih cepat dan kadang-kadang terlambat. Karena batas dewasa ini ditentukan dengan usia baligh. “Pada

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), Cet. ke-28, h. 330.

umumnya fuqaha membatasi usia baligh dengan umur lima belas tahun bagi laki-laki dan wanita secara sama”.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri, dengan demikian ia harus diwakili baik oleh orang tuanya maupun oleh walinya.

Dalam Islam ada beberapa golongan orang yang tidak diperbolehkan mentasharufkan hartanya sendiri dan ini dipandang tidak sah, seperti jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Mereka itu adalah “Anak kecil, orang gila, orang *safih*, orang *muflis*, orang yang sakit dan hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang menggunakan hartanya oleh tuannya”.<sup>5</sup>

Dalam kenyataannya kita lihat banyak wali dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam seperti dalam pemeliharaan anak dan cara pengelolaan harta anak yang ada di bawah perwaliannya.

## **B. Penegasan Istilah Penting**

Sebelum penulis memasuki pokok pembahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian judul skripsi ini.

---

<sup>4</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' Al-Jinâi Al-Islâm*, (Misr: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1986), Jilid II, h. 608.

<sup>5</sup> Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifâyat Al Akhyâr*, (Damaskus: Darul Fikr, tth), h. 266.

Kata perwalian berasal dari kata Wali yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia : “ Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa”.<sup>6</sup>

Sedangkan kata perwalian merupakan kata kerja yang artinya adalah : “1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali ; 2). Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya; 3). Pembimbingan (negara, daerah dan sebagainya yang belum berdiri sendiri)”.<sup>7</sup>

Namun arti perwalian yang dimaksud dalam skripsi ini lebih mengarah pada arti yang kedua yaitu pemeliharaan dan pengawasan harta anak yatim.

Selanjutnya kata harta yang berarti : “Barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan : Barang-barang milik orang. Sedangkan harta benda milik orang berarti barang-barang kekayaan”.<sup>8</sup>

Sedangkan arti anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan : “ Anak berarti : 1) Turunan yang kedua .....2) Manusia yang masih kecil ..... 3) Binatang yang masih kecil ..... 4) Orang yang berasal atau dilahirkan (di suatu negara, daerah, dan sebagainya) ..... 5) Orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya).”<sup>9</sup>

Pemilihan arti dalam kaitannya dengan pembahasan di sini, lebih mengarah pada arti pertama dan kedua, sehingga kata anak yang

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke-5, h. 38.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 1007.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 299.

<sup>9</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) Cet. Ke-5, h. 38.

dimaksudkan sebagai keturunan kedua yang masih kecil dalam arti belum mencapai usia dewasa.

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Karena luas dan banyak masalah serta akibat yang ditimbulkan jika tidak dilaksanakan pengangkatan perwalian atau tidak ditetapkan Undang-undang, mengenai perwalian harta kekayaan anak, maka penulis membatasi permasalahan skripsi ini, seputar masalah perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Untuk memperjelas pokok-pokok yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini, maka penulis memfokuskan pembahasan pada persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang harta, fungsi dan pentasharufannya?
2. Bagaimana konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang Perwalian atas harta kekayaan anak yang belum dewasa?

### **D. Tujuan Pembahasan**

Adapun yang menjadi motivasi bagi penulis untuk mencoba membahas dan menguraikan lebih jauh tentang bagaimana sesungguhnya tugas dan kewenangan wali terhadap harta kekayaan anak yang ada di

bawah pengawasannya menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang harta, fungsi dan pentasharufannya.
2. Untuk mengetahui konsep Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang perwalian atas harta kekayaan anak yang belum dewasa.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata telah banyak dilakukan, misalnya R. Subekti dalam bukunya "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*" (Burgerlijk Wetboek) (1996), menjelaskan mengenai perwalian dari awal sebelum kedewasaan anak, menjelaskan perwalian secara umum tentang pengurusan wali hingga akhirnya perhitungan tanggung jawab perwalian.

Di samping R. Subekti, Ali Afandi dalam bukunya "*Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*" (1997), membahas masalah perwalian yang meliputi tugas seorang wali, perhitungan tanggung jawab perwalian, perwalian berakhir dan wali pengawas.

Sedangkan dalam Hukum Islam, Wahbah Az Zuhayli dalam kitabnya "*Al-Fiqh Al-Islâmi Wa 'Adillatuhu*" menjelaskan mengenai perwalian dan macam-macamnya, syarat-syarat wali sampai dengan berakhirnya perwalian. Demikian juga Zakaria Ahmad Al Barry dalam bukunya "*Hukum Anak-anak*

*dalam Islam*” (1997), menjelaskan perwalian itu meliputi perwalian terhadap hak diri anak dan perwalian terhadap hak milik anak, sampai pada batas kekuasaan wali.

Dari hasil pembahasan buku-buku di atas dijelaskan tentang perwalian baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata, hanya saja dalam Hukum Islam belum mencakup pembahasan tentang perwalian terhadap harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa secara menyeluruh. Sedangkan dalam Hukum Perdata sudah dijelaskan secara mendetail. Dari sinilah penulis tertarik untuk mencoba membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata tentang perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa.

## **F. Metode Pembahasan**

### **1. Sumber Data**

Sumber data ini terdiri dari 2 macam sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Yaitu sumber data yang berkenaan langsung dengan pembahasan tentang perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa, nash Al-Qur'an, Al-Hadits dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mengungkapkan landasan teori mengenai ketentuan hukum syar'i terhadap perwalian yang diambil dari Kitab-kitab Fiqh yang berhubungan dengan pembahasan perwalian maupun buku-buku yang relevan dengan pembahasan masalah.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan membandingkan data-data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah kemudian setelah terkumpul, data-data tersebut dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bab-bab guna mempermudah dalam proses analisa data.

### 3. Analisa Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mensimplifikasi (menyederhanakan) dan menilai data, kemudian menganalisisnya berlanjut pada makna yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat diketahui lebih lanjut signifikansi perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan data-data secara

kronologis dan sistematis.<sup>10</sup> Di samping itu, dalam pembahasan ini juga digunakan analisa perbandingan (komparatif).<sup>11</sup> Yaitu dengan membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa. Dengan diadakannya perbandingan maka akan diketahui letak perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah Penting, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Pembahasan, Telaah Pustaka, Metode Pembahasan serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Harta dan Pentasharufannya, berisi Pengertian dan Macam-macam Harta, Fungsi Harta, Syarat Kedewasaan dalam Mentasharufkan Harta, Golongan Orang yang Dilarang dalam Kewenangan Menggunakan Harta.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) h.195.

<sup>11</sup> Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Penelitian dan Teknik Research*, (Bandung: CV. Tarsito, 1972), h. 135.

Bab III. Dasar dan Tujuan Perwalian dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dalam bab ini dibahas mengenai Anak dan Perwalian, Dasar Hukum Perwalian, Syarat-syarat Wali, Macam-macam Perwalian dan Tujuan Perwalian.

Bab IV. Kewenangan dan Berakhirnya Perwalian Harta Kekayaan bagi Anak yang Belum Dewasa, yang berisi Tugas dan Kewenangan Wali, Pemberhentian atau Pemecatan Perwalian serta Perhitungan Tanggung Jawab Perwalian.

Bab V. Penutup yang berisi dari Kesimpulan, Saran-saran Penulis, Kata Penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

## BAB II

### HARTA DAN PENTASHARUFANNYA

#### A. Pengertian Harta dan Macam-Macam Harta

##### 1. Pengertian Harta

Dalam Hukum Islam kata harta dikenal dengan istilah *al-mâl*, asal kata *mâla*. Secara etimologis, kata *al-mâl* berasal dari kata *mâla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.<sup>1</sup> Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.<sup>2</sup>

Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan harta dengan “Segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan” atau “Segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan”. Jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai “Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Hukum Perdata berarti benda. Pengertian yang paling luas dari perkataan **Benda** (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Darul al-Misyriq, 1986), Cet. ke-24, h.782.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996) Cet. ke-1, h. 525.

<sup>3</sup> *Ibid.*,h. 525.

yang sempit, yaitu sebagai: Barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.<sup>4</sup>

Dalam pembahasan skripsi ini benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga benda-benda yang tak dapat terlihat yaitu: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

## 2. Macam-macam Harta

Ulama fiqh membagi harta menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Berdasarkan kebolehan memanfaatkannya menurut syara'. Dalam hal ini harta dibagi menjadi harta *mutaqawwim* (halal untuk dimanfaatkan) dan harta *ghayr mutaqawwim* (tidak halal untuk dimanfaatkan).
2. Berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini harta terbagi atas harta tidak bergerak dan harta bergerak.
3. Berdasarkan segi pemanfaatannya. Dalam hal ini harta terbagi atas harta *al-isti'mali* (pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut) dan harta *al-istihlâki* (pemanfaatannya menghabiskan harta benda tersebut). Contoh harta *al-isti'mali* adalah lahan pertanian, dan makanan. Sedangkan harta *al-istihlâki* misalnya sabun-pakaian dan makanan.
4. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Berkaitan dengan hal ini ulama fiqh membaginya atas harta yang bersifat *al-misli* (harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakar seperti gandum, beras, kapas dan besi, dan harta yang bersifat *al-qimi* (harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran atau ada jenisnya tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya. Seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga).
5. Berdasarkan status harta. Dalam hal ini ulama membaginya atas *al-mâl al-mamlûk*, *al-mâl al-mubâh*, dan *al-mâl al-mahjur*. *Al-mâl al-mamlûk* adalah harta yang telah dimiliki baik secara pribadi maupun badan hukum (seperti negara dan organisasi kemasyarakatan). *Al-mâl al-mamlûk* terbagi kepada dua bentuk, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat). *Al-mâl al-mamlûk* adalah harta yang tidak dimiliki seseorang. Seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang atau ikan di laut lepas.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), Cet. ke-26, h. 60.

Adapun *Al- mâl al-mamlûk* adalah harta yang dilarang syara' untuk dimilikinya. Baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum.

6. Berdasarkan segi bisa dibagi atau tidaknya harta tersebut. Dalam hal ini ulama fiqh membedakannya atas harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi.
7. Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu, baik melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini ulama fiqh membaginya menjadi *al-asl* (asal) dan *as-samr* (buah atau hasil). Yang dimaksud dengan *al-asl* adalah harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, pepohonan dan hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan *as-samr* adalah buah yang dihasilkan dari suatu harta.
8. Berdasarkan pemilikinya. Selain terdapat harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain, juga terdapat harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Hukum Perdata harta atau benda terbagi menjadi beberapa macam:

1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda).
2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap hari dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau "di luar perdagangan" (contoh: jalan-jalan dan lapangan umum).
3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda).
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah).<sup>6</sup>

Dari pembagian-pembagian tersebut di atas yang paling penting ialah yang terakhir, yaitu pembagian **benda bergerak dan benda tak bergerak**. Sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, h. 526.

<sup>6</sup> R. Subekti, *op. cit*, h. 61.

## B. Fungsi Harta

Menurut Jumhur Ulama, harta tidak saja bersifat materi, akan tetapi juga termasuk manfaat suatu benda. Ulama Madzab Hanafi berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi.<sup>7</sup> Sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Implikasi perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh berikut. Apabila seseorang merampas atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa ijin, menurut Jumhur ulama, orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan tersebut mempunyai nilai harta. Mereka berpendirian bahwa manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta, karena nilai harta diukur pada kualitas dan kuantitas manfaat harta tersebut. Akan tetapi, ulama Madzab Hanafi mengatakan bahwa penggunaan kendaraan orang lain tanpa ijin tidak dapat dituntut ganti rugi, karena orang tersebut bukan mengambil harta tetapi hanya sekedar memanfaatkan kendaraan tersebut.<sup>8</sup>

Ulama Madzab Hanafi *muta'akhirin* (generasi belakangan), di antaranya Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah az-Zuhayli berpendapat bahwa definisi harta dikemukakan oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif. Alasannya, dalam surat al-Baqarah (2) ayat 29 Allah SWT menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan-Nya di bumi adalah untuk dimanfaatkan umat manusia. Karenanya, mereka

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, h. 525.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 525.

lebih cenderung menggunakan definisi harta yang dikemukakan Jumahur Ulama tersebut di atas. Menurut mereka pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya itu sendiri.<sup>9</sup>

Suatu benda dapat tergolong benda tak bergerak (*onroerend*), pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya dan ketiga karena ditentukan oleh Undang-undang. Adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi misalnya sebidang pekarangan, beserta segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama.<sup>10</sup>

Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh Undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak bergabung dengan tanah dan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 526.

<sup>10</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 61-62.

### C. Syarat Kedewasaan dalam Mentasharufkan Harta

Para ulama sepakat bahwa, anak kecil dilarang menggunakan hartanya tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau sudah tamyiz dan usia baligh sudah tiba, maka mereka tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku.

Seseorang digolongkan ke dalam kriteria anak, apabila belum dewasa atau baru mencapai tingkat kedewasaan. Dalam hukum Islam kedewasaan seorang anak ditandai dengan usia baligh. Dalam literatur keislaman, fase usia baligh adakalanya ditentukan dengan cara alami yaitu dengan ciri-ciri tertentu yang pada diri anak laki-laki ditandai dengan mimpi (*al - ihtilam*) dan pada diri wanita dengan adanya haid. Akan tetapi tanda-tanda kedewasaan itu kadang-kadang tumbuh lebih cepat dan terkadang terlambat. Karena balas dewasa ini ditentukan dengan usia baligh. Mengenai usia baligh yang ditetapkan oleh Islam adalah 15 tahun. Ketentuan ini diambil dari hadits Abdullah Ibnu Umar yang berbunyi :

حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة قال  
 عبيد الله حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما  
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له يوم  
 أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرض  
 يوم المندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني

<sup>11</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (tt: Dar Ihya al- Kutubi al - Arabiyah), Juz II, h. 108

Artinya: "Dikhabarkan dari Abdullah bin Sa'id dari Abu Usamah dia berkata : Telah diceritakan kepadaku dari Abdullah ia berkata telah dikhabarkan kepadaku dari Nafi dia berkata dari Ibnu Umar r.a., ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk jadi tentara pada waktu peperangan Uhud, sedang dia ketika itu berusia 14 tahun. Beliau tiada membolehkan. Kemudian dia kemukakan pula permohonan pada peperangan Khandaq dan dia telah berusia 15 tahun. Beliau mengabulkan permohonannya".<sup>12</sup>

Adapun sebab perbezaan fuqaha dalam menentukan batas usia baligh atau dewasanya seorang anak, adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عن عائشة : ان رسولا الله صلى الله عليه وسلم قال :  
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير  
حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

( رواه اربعة الا ترمذى واخرجه ابن حبان )<sup>13</sup>

Artinya: "Dari "Aisyah r.a., bahwa Nabi SAW bersabda: Diangkat pena itu (tidak digunakan mencatat amal perbuatan manusia) dari tiga golongan pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kedua dari anak-anak sampai dia dewasa, ketiga orang gila, sampai dia berakal. (HR Ahmad dan Imam yang empat kecuali Turmudzi dan dishahihkan oleh Hakim dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah)".

Seperti telah dijelaskan di atas, untuk mengadakan transaksi yang sempurna haruslah ditunggu sampai anak itu dewasa. Guna mengurus harta milik anak di bawah umur, perlu ditunjuk seorang wali. Mereka itu dihukumi seperti ayah dalam pemikahan, demikian pula dalam masalah harta benda, maka yang bertindak atas nama mereka adalah orang yang disertai wasiat.

<sup>12</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari III*, (Semarang : CV As-Syifa, 1993) h. 662.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yizid Al-Qoswiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, tth), Juz I, h. 658.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم إيا امرأته نكحت يغير اذن وليها فنكاحها  
باطل فان دخل بها فلها المهر بما اشتغل من فرجها  
فان استجر وافا لسلطان لا ولي له<sup>14</sup> اخرجہ الاربعۃ النساء وصحہ ابو عوانہ  
وابن حبان والاکم

Artinya: "Dari "Aisyah r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, jika suaminya telah menampurnya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lain jika mereka (para wali itu) bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh al Arba'ah selain An Nasai (bcrarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim".<sup>15</sup>

Dengan demikian, "Anak di bawah umur dilarang mengurus sendiri harta mereka, dan pengurusannya harus diserahkan kepada seorang wali. Jika wali itu kaya, ia harus menjalankan tugas-lugas itu tanpa memungut bayaran, tetapi jika wali itu miskin, gajinya dibebankan pada harta yang diurus".<sup>16</sup>

Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dikatakan "belum dewasa" adalah mereka yang belum Berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun, maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana dialur dalam bab tersebut.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Ibnu majah, *op. Cit.*, h. 605

<sup>15</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul As-salam* III, (Surabaya : Al Ikhlas, 1995) Cet ke-1 h.428

<sup>16</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, Terj. R. Kaelani dan H.M Bachrun (tt. Darul Darul Kutubi Islamiyah, 1996), Cet ke -5, h. 58

<sup>17</sup> Haliman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990) Cet ke-4, h .41

### C Golongan Orang-Orang yang Dilarang dalam Kewenangan Menggunakan Harta

Dalam buku Fiqh Muamalah sering kita dengar apa yang disebut dengan *Al Hajr* (المحجر) atau larangan mengelola harta. Al Hajr menurut bahasa adalah mencegah atau menghalangi. Apapun menurut istilah adalah membelanjakan harta.<sup>18</sup> Sedang menurut pendapat Muhammad Jawad Mughiyah dalam bukunya *Fiqh Lima Madzhab*, mengatakan : Al Hajr adalah “Larangan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya baik sebagian maupun seluruhnya”.<sup>19</sup>

Ada enam golongan orang-orang yang dilarang dalam mengelola harta, menurut Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, dalam *Kifayah Al-Akhyar*, beliau mengatakan mereka itu adalah :

والمحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله  
والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف  
عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Damaskus : Darul Fikr, tth), h 266

<sup>19</sup> Muhammad jawad Mughiyah, *opcit*, h 439

<sup>20</sup> Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *op Cit*, h. 267

Artinya: “Hajr (pencegahan bertindak dalam harta) diberlakukan atas enam macam orang, yaitu anak kecil, orang gila, orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya, orang yang muflis (pailit) yang bertumpuk hutang, orang sakit yang dikhawatirkan matinya dalam harta yang lebih dari sepertiga dari harta peninggalan dan budak (hamba) yang tidak diberi izin berdagang oleh tuannya”.

Dari uraian di atas menyebutkan bahwa ada beberapa golongan orang yang dilarang menggunakan harta bendanya, antara lain:

1. Anak Kecil, para ulama sepakat bahwa anak kecil dilarang menggunakan hartanya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau akad yang sempurna dan usia baligh sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan hartanya dinyatakan berlaku.<sup>21</sup>
2. Orang gila, orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan *nash* dan *ijma'*, baik gila itu akut atau temporal. Akan tetapi yang gila secara temporal, ketika menggunakan harta benda dalam keadaan sehat, tindakannya bisa dibenarkan. Sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut dalam keadaan sehat atau gila, maka tindakannya tersebut dianggap tidak sah. Sebab berakal sehat merupakan salah satu rukun bagi sahnya *mu'amalah*. Sehingga bila terjadi keraguan, maka pada dasarnya adalah keraguan tentang keberadaan akad itu sendiri, bukan keraguan tentang sahnya akad itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, h. 684.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 683.

3. Orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya, orang *safih* dibedakan dalam hal kebalighannya dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, *ke-safih-an* itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang *safih* ialah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak dipergunakan maupun karena betul-betul tidak pelalai yang pemboros, dalam hal seperti itu terjadi pada dirinya berulang kali.

Para ulama madzab, kecuali Abu Hanifah, sepakat bahwa orang *safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Keadaannya adalah seperti anak kecil dan orang gila, kecuali bila memang dalam membelanjakan hartanya itu dia memperoleh ijin dari walinya. Akan tetapi dia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak yang sedikit ataupun banyak, tidak berhubungan dengan masalah harta. Orang *safih* tidak akan lepas dari penahanan haknya itu, hingga dia menjadi dewasa dan mengerti.<sup>23</sup>

4. Orang yang banyak hutang, yang hutangnya melebihi dari harta miliknya, maka ia tidak sah tasharufnya. Hakim wajib melarang orang tersebut mentasharufkan harta bendanya, karena untuk membayar hutangnya. Kecuali apabila dia berjualan dengan cara menjadi makelar maka hukum penjualannya sah.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 688.

5. Orang yang sakit keras yang mentasharufkan hartanya lebih dari sepertiga dari harta miliknya. Apabila ahli warisnya mengizinkan maka tasharufnya sah. Tetapi apabila tidak mengizinkan maka tasharufnya tidak sah.
6. Tasharufnya seorang budak yang tidak diijinkan oleh majikannya. Maka tasharufnya budak tersebut tidak sah, kecuali atas tanggung jawabnya sendiri. Artinya seandainya sewaktu dia berdagang mendapat kerugian tidak boleh diambilkan harta majikannya untuk membayar atau menambal kerugian tersebut. Tetapi harus diambilkan dari hartanya setelah dia merdeka.

### BAB III

## DASAR DAN TUJUAN PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BUGERLIJK WETBOEK)

### A. Anak dan Perwalian

#### 1. Pengertian Anak

Menurut kamus *Al Munjid*, yang dimaksud dengan anak atau *al walad* ialah “Sesuatu yang dilahirkan dari kandungan ibu, baik itu yang dimutlakan kepada laki – laki atau wanita”.<sup>1</sup>

Penggolongan anak dalam Islam ada 2 (dua) bagian, yaitu anak sah dan tidak sah.

##### a. Anak sah

Membicarakan tentang sahnya seorang anak tentu tidak terlepas dari nasab, sahnya seorang anak yang dimaksud oleh hukum adalah sahnya seorang anak untuk dinasabkan atau dinisbatkan kepada ayahnya. Islam memberikan beberapa ketentuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Zakaria Ahmad Al-Barry : “Sahnya nasab seseorang oleh syariat Islam diakui jika terdapat salah satu sebab dari tiga sebab, yakni pertama adanya akad nikah, kedua adanya ikrar dan ketiga adanya pembuktian”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut : Darul Al- Misyriq, 1986) Cet. Ke-24, h. 782.

<sup>2</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Ter. Chadijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), Cet. Ke-1, h. 14.

b. Anak Tidak Sah

Yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan yang tidak sah pula atau anak zina atau anak yang tidak mendapat pengakuan syara'. Akibatnya ia tidak mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah semisal waris. Termasuk anak tidak sah adalah anak yang diingkari ayahnya dengan jalan li'an.<sup>3</sup>

Selanjutnya khusus mengenai anak zina, "Walaupun ia berasal dari benih ayahnya, namun ia tetap tidak dianggap sebagai anaknya yang sah secara syar'i. Karena itu Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan si ayah mengawini anak tersebut jika sang anak tersebut lahir perempuan".<sup>4</sup>

Apabila seorang anak yang dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar kawin (anak alam) dan akibatnya ia tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Namun demikian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak dan disahkan sebagai anak. Akibat pengakuan dan penegasan itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Sedang dalam Hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

<sup>3</sup> Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjân*, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), Jilid I, Cet. ke-3, h. 535.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2000). Cet. ke-4, h. 330.

- 1) Anak tersebut tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki.
- 2) Tidak ada saling mewaris.
- 3) Orang tuanya tidak ada perwalian nasab dengan anak tersebut.<sup>5</sup>

Ada perbedaan yang tajam antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam menanggapi anak di luar nikah, zina dan sumbang. Oleh karena itu akan dijelaskan beberapa prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa; "Setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil "zina" atau dalam sumbang. Adapun yang dimaksud anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya (anak yang melanggar darah)".<sup>6</sup>

Apabila pasal tersebut diperhatikan secara seksama, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh seorang gadis dan jejaka tidak dianggap sebagai zina, karena anak itu lahir akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah, hal ini berarti bahwa zina adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

---

<sup>5</sup> Chuzaemah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), Cet. ke-3, h. 110-112.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 98.

Dalam Hukum Islam melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda.

Ada dua istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhson (zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah) dan zina ghayr muhson (zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah). "Islam tidak menganggap bahwa zina ghair muhson yang dilakukan oleh gadis dan jejaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang hams dikenakan hukuman (had) zina.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seks yang dilakukan di luar nikah, disebut zina. Perbedaan antara zina muhson dan ghayr muhson bukan untuk menentukan zina atau tidak, melainkan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman.

## 2. Pengertian Perwalian

### a. Perwalian Menurut Hukum Islam

Pengertian perwalian menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam kitabnya *Al Fiqh Al-Islami wa 'Adillaluhu*, adalah :

الولاية هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية والقاصر من لم يستكمل لهلية الذم، سواء أكان فاقد الأهلية

<sup>7</sup> Ibid, h 101

Perwalian adalah susunan peraturan bagi orang yang telah dewasa (baligh) terhadap urusan-urusan pribadi yang dinyatakan belum atau tidak mampu mengurus diri dan hartanya. Dan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kewajiban, sama halnya seperti orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti orang yang belum baligh atau orang yang kurang kemampuannya walaupun ia sudah baligh (dewasa).<sup>8</sup>

Dalam ketentuan umum pasal 1 Kompilasi hukum Islam Huruf h dikemukakan bahwa : Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>9</sup>

#### b. Perwalian Menurut Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Mengenai Perwalian dalam KUH perdata diatur dalam bab XV (pasal 330-41 8a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang balai harta peninggalan.

Perwalian atau *voogdji* adalah : "Pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh wali.

---

<sup>8</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus : dan Al-Fikir, 1989), Cet ke-2, h. 746

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1995). Cet. Ke-1, h. 258

Undang-undang. Dengan demikian anak tersebut berada di bawah perwalian".<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, R. Subekti menerangkan bahwa: "Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. Anak yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan (natuurlijk kind)".<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian perwalian menurut H. F. A. Vollmar dalam bukunya *Pengantar Studi Hukum Perdata*, menjelaskan:

Perwalian ialah: Baik dalam mana si anak belum dewasa yang mempunyai wali berada, maupun kedudukan hukumnya si wali (beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada kedudukan hukum tersebut), yaitu wali yang dibebani pengawasan dan pengelolaan. Dalam arti yang belakangan dikatakan, bahwa Perwalian itu diperuntukkan bagi seseorang atau, bahwa Perwalian itu dijalankan oleh seseorang.<sup>12</sup>

Menurut Ali Afandi dalam bukunya *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* menyatakan:

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satunya dari mereka atau semua meninggal dunia, berada di bawah perwalian.<sup>13</sup>

Terhadap anak di luar kawin, maka karena tidak ada kekuasaan orang tua anak itu selalu di bawah perwalian.

<sup>10</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) Cet. ke-24, h. 52.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 53.

<sup>12</sup> H.V.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), Terj. I.S. Adiwimarta, Jilid I, Cet. ke-4, h. 150.

<sup>13</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. ke-4, h. 156.

## B. Dasar Hukum Perwalian

### 1. Dasar Hukum Perwalian Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perwalian adalah firman Allah Q. S. Al Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang pentingnya keberadaan wali di sisi orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya. Salah satu diantaranya adalah bagi anak yang masih kecil (belum dewasa). Firman Allah tersebut berbunyi:

Allah tersebut berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (البقرة ٢٨٢)

Artinya: "..... Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur ..."<sup>14</sup>

Demikian pula dalam Q. S. An Nisa ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 70.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 115.

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا  
يَكْبَرًا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا  
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا  
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kau memakan harta anak yatim lebih di batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakah saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu”<sup>16</sup>

Demikianlah beberapa kutipan ayat Al Qur'an yang menjelaskan mengenai betapa urgen seorang wali di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang belum sempurna akal nya sehingga Allah memerintahkan perlu ada wali untuk mengawasi diri dan harta kekayaan mereka. menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya, yang dimaksud dengan orang-orang yang belum sempurna akal nya yaitu: “Anak yatim yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.”<sup>17</sup>

Kutipan ayat di atas jelas menunjukkan pesan, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada dibawah perwaliannya.

<sup>16</sup> Ibid., h. 115-116

<sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Kuala Lumpur. PT Victoria Agencie, 1988), Jilid II, h. 307

## 2. Dasar Hukum Perwalian Menurut Hukum Perdata

Mengenai dasar hukum perwalian menurut Hukum Perdata adalah dalam KUH Perdata. Buku ke satu tentang orang, bab XV tentang kebelumdewasaan dari perwalian Pasal 330 sampai dengan Pasal 418. Sedang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Bagian kesatu : Tentang kebelum-dewasaan.
- Bagian kedua : Tentang Perwalian umumnya.
- Bagian ketiga : Tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu.
- Bagian keempat : Tentang Perwalian yang diperintahkan oleh Bapak atau Ibu.
- Bagian kelima : Tentang Perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri.
- Bagian keenam : Tentang Perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan, dan lembaga-lembaga amal.
- Bagian ketujuh : Tentang Perwalian pengawas.
- Bagian kedelapan : Tentang alasan-alasan yang mempermaafkan diri dari Perwalian.
- Bagian kesembilan : Tentang pengecualian, pembebasan, dan pemecatan dari Perwalian.
- Bagian kesepuluh : Tentang pengawasan wali atas pribadi anak yang belum dewasa.
- Bagian kesebelas : Tentang tugas mengurus wali.

- Bagian kesepuluh : Tentang pengawasan wali atas pribadi anak yang belum dewasa.
- Bagian kesebelas : Tentang tugas mengurus wali.
- Bagian kedua belas : Tentang perhitungan tanggung jawab Perwalian.
- Bagian ketiga belas : Tentang Balai Harta dan Dewan – dewan Perwalian.

## B. Syarat – Syarat Perwalian

### 1. Syarat – Syarat Wali

Mengenai persyaratan diri wali, para ulama madzhab sepakat bahwa : Wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, disyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.<sup>18</sup>

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, paling sedikit wali harus memiliki 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Dewasa dan waras akalnya ; syarat ini paling ditetapkan karena seorang yang belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus kesejahteraan dirinya sendiri, dan ia masih diurus oleh orang lain; jadi tentu saja ia belum sanggup menjadi wali. Demikian juga kalau misalnya akalnya tidak waras.
- b. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak. Sebaliknya kalau misalnya wali suka menyakiti anak, atau suka memukul dengan pukulan yang keji, atau suka membiarkan anak itu sakit tanpa diobati, maka wali seperti itu tidak pantas memegang jabatannya; karena

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, h. 696.

karena berlainan agama itu ada pengaruhnya terhadap ikatan anak dan walinya, dan juga dalam melaksanakan tugas menjamin kesejahteraan anak, yang menjadi tujuan utama Perwalian. Dan kalau anak ditetapkan berada di tangan wali yang tidak seagama dengan dia, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya.<sup>19</sup>

Dalam KUH Perdata siapa saja berhak menjadi wali atas anak yang belum dewasa (di bawah umur), sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya persamaan agama antara wali dengan anak yang berada dalam perwaliannya.

Menurut pandangan Hukum Islam, syarat adanya persamaan agama antara wali dengan anak yang berada di bawah perwaliannya adalah mutlak. Wali dan anak yang di bawah perwaliannya harus seagama dan dalam hal ini beragama Islam, (*minderjarige*) yang Islam tidak boleh diserahkan kepada wali yang non Islam, sebaliknya orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi anak yang non muslim.

## 2. Orang-orang yang berhak menjadi wali

Hukum Islam juga mengatur tentang orang-orang yang berhak menjadi wali. Di kalangan ahli fiqh ada perbedaan pendapat dalam menentukan orang-orang yang berhak menjadi wali, antara lain:

### a. Pendapat Hanafiah

Menurut Hanafiah bahwa dalam hal mengurus harta benda, wali bagi anak kecil adalah bapaknya, apabila bapaknya meninggal maka orang yang menjadi wali adalah orang yang diberi wasiat oleh bapaknya, kemudian apabila orang diberi wasiat oleh bapaknya itu meninggal, maka digantikan oleh orang yang diberi wasiat oleh

<sup>19</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *op. cit.*, h. 109.



Sedangkan kakek sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa menempati posisi ayah, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu apalagi kakek dari pihak ibu.<sup>23</sup>

Dengan memperbandingkan madzhab-madzhab ini jelaslah bahwa madzhab Hanafi mengakui adanya hak perwalian dari kakek, tetapi menempatkan di belakang penerima wasiat ayah. Hal ini ditetapkan karena biasanya ayah lebih sayang kepada anaknya dan lebih jauh pandangannya tentang kesejahteraan anaknya itu. Kalau ayah memilih orang lain untuk mengurus harta anaknya, padahal kakek masih ada, maka ini merupakan alasan yang kuat, bahwa orang lain itu lebih pantas dan lebih mampu dari kakek untuk menjadi wali, karena jabatan wali itu membutuhkan kejujuran, pengalaman dan pengetahuan yang mendalam, semuanya lebih penting dari kasih sayang yang menonjol pada kakek.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i menetapkan hak menjadi wali itu untuk kakek dan menetapkan hak kakek lebih dahulu dari penerima wasiat ayah, karena kakek adalah ayah di saat ayah sudah wafat, jadi kakek menempati tempat ayah dan didahulukan dari penerima wasiat ayah.<sup>25</sup> Sedangkan Imam Malik dan Ahmad tidak menetapkan adanya hak kakek untuk menjadi wali terhadap harta benda anak, kecuali kalau kakek menerima wasiat dari ayah, atau dari hakim.

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, h. 693.

<sup>24</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *op. cit.*, h. 121.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 122.

Dengan demikian dari uraian di atas pada umumnya para ulama madzhab sepakat, bahwa wali bagi anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.

Orang yang berwenang menjadi wali menurut Hukum Perdata adalah:

- a. Wewenang setiap orang untuk menjadi wali.

Pada dasarnya setiap orang yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang berwenang menjadi wali. Dapat dipahami bahwa wali ini diisyaratkan orang yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

- b. Wewenang istri menjadi wali

Di samping yang mendapat pengecualian dalam KUH Perdata pasal 379, ada persyaratan terhadap wewenang wali seorang istri. "Seorang perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan atau ijin tertulis dari suaminya".

Jadi seorang istri baru boleh menjadi wali apabila mendapat ijin dari suaminya kecuali apabila si istri telah menjadi wali sebelum melakukan perkawinan, untuk yang demikian ini istri boleh tetap melanjutkan tugas-tugas perwalian.

- c. Wewenang badan hukum menjadi wali

Suatu badan hukum berwenang menjadi wali atas perintah pengadilan (hakim), hal ini dinyatakan dalam pasal 366 KUH Perdata:

“Perwalian boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akte-akte pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.

### 3. Orang-orang yang tidak bisa diangkat menjadi wali

Ada beberapa golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Menurut R. Subekti, mereka itu adalah:

“Orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu, kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri”.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 379 dijelaskan mengenai orang yang sama sekali tidak boleh menjadi wali, yang dalam Undang-undang disebut orang-orang yang dikecualikan dari perwalian. Mereka itu adalah:

- a. Pejabat-pejabat Pengadilan.
- b. Orang yang sakit ingatan.
- c. Orang yang belum dewasa.
- d. Orang yang di bawah pengampuan.
- e. Orang yang dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian.
- f. Para anggota pimpinan Balai Harta Peninggalan.<sup>27</sup>

Dari beberapa golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali seperti yang telah dikemukakan di atas, di sini penulis hanya akan memaparkan beberapa poin saja karena sebagian yang lainnya telah dijelaskan di muka. Antara lain adalah:

- a. Pejabat-pejabat Pengadilan

<sup>26</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 53-54.

<sup>27</sup> Ali Afandi, *op. cit.*, h. 156.

Mengenai hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata dalam Pasal 379 bagian 5e yaitu: "Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak tiri mereka sendiri".

b. Orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*)

Seseorang telah dewasa dan sakit ingatan, menurut Undang-undang harus diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Demikian juga bagi seseorang yang terlalu mengabaikan harta bendanya, sebab kurang mampu mengurus kepentingan dirinya, yang berhak meminta seseorang di bawah pengampuan karena gila:

- 1) Setiap anggota keluarga
- 2) Suami atau istri
- 3) Jaksa, kalau orang itu dapat membahayakan umum.

Sedangkan yang berhak meminta pengampuan bagi orang yang keborosan ialah:

- 1) Anggota keluarga yang sangat dekat
- 2) Suami atau istri.<sup>28</sup>

"Permintaan melalui menaruh seorang di bawah *curatele*, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim".<sup>29</sup>

<sup>28</sup> R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), Cet. ke-6, h. 141-143.

<sup>29</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 56.

Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh di bawah *curatele*, harus diumumkan dalam **berita negara**. Orang yang ditaruh di bawah *curatele* itu berhak meminta banding (*appel*) pada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan hakim telah memperoleh kekuatan tetap, Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang pengampu atau *kurator*.<sup>30</sup>

Kedudukan seseorang yang telah ditaruh di bawah *curatele* sama seperti orang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, akan tetapi seseorang yang ditaruh di bawah *curatele* atas alasan mengobrakkan kekayaannya, menurut Undang-undang masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu harus mendapat izin dan bantuan kurator serta **weeskamer**.

c. Orang yang dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian

Pada umumnya seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri. Sehubungan dengan itu, ia harus diwakili oleh orang tuanya.

Menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) selama perkawinan bapak dan ibu, setiap anak sampai mereka dewasa

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 57.

tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka. Sejauh mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

“*Pemecatan* dari kekuasaan orang tua dan dari Perwalian (oleh hakim *perdata*) dimungkinkan adanya, hal mana dapat didasarkan atas berbagai alasan seperti penyalahgunaan kekuasaan, karena diterlantarkannya pemeliharaan dan sebagainya”.<sup>31</sup>

Orang tua dicabut kekuasaannya (*ontzet*), berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Alasan-alasan itu antara lain jikalau orang tua salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesuatu kejahatan yang ia lakukan bersama-sama dengan anak-anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih.<sup>32</sup>

Selanjutnya menurut UUP No. 1 tahun 1974 menyatakan: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atas permintaan:

- 1) Orang tua lain (dalam perceraian)
- 2) Keluarga dalam garis lurus ke atas
- 3) Saudara kandung yang telah dewasa
- 4) Pejabat berwenang dengan keputusan pengadilan, karena:
  - a) Sangat melalaikan kewajiban terhadap anak
  - b) Berkelakuan buruk sekali.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> H.V.A. Vollmar, *op. cit.*, h. 135.

<sup>32</sup> R. Subekti, *op. cit.*, h. 52

<sup>33</sup> R. Abdul Djamali, *op. cit.*, h. 141.

Walaupun telah dicabut kekuasaannya, orang tua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing dari orang tua, sejauh belum hilang kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak itu sampai dengan derajat keempat atau dewan perwalian, atau kejaksaan atas dasar:

- 1) Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara atau mendidik seorang anak atau lebih;
- 2) Berkelakuan buruk;
- 3) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- 4) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX buku II KUH Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
- 5) Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk 2 tahun atau lebih.<sup>34</sup>

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa, atau

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), Cet. ke-1, h. 148.

pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- 1) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Dengan demikian pengaturan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak sejauh apa yang ada didalam KUH Perdata. Hal mana dapat kita pahami mengapa bentuk Undang-undang tidak begitu saja mengangkat aturan-aturan itu dari KUH Perdata, dikarenakan bentuk lembaga hukum kekuasaan orang tua yang dimaksud, merupakan budaya hukum sebagian besar bangsa Indonesia.

#### D. Macam-macam Perwalian

Perwalian merupakan kelanjutan dari hadlanah, yaitu untuk memelihara diri berupa perawatan dan perhatian terhadap pendidikan si anak serta pemeliharaan terhadap harta benda si anak.

Dijelaskan oleh Wahbah al Zulayli, bahwasanya perwalian itu ada 2 macam :

ان الولاية نوعان : ولاية على النفس وولاية على المال  
والولاية على النفس : هي الاشراف على شؤون القاصر الشخصية  
من صيانة وحفظ وتاديب وتعليم وتزويج ، والولاية على  
المال : هي الاشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار  
وتصرفات كالبيع والاجارة والرهن وغيرها. ٣٥

<sup>35</sup> Wahbah Al Zuhaili, op.cit, h. 746

Artinya: "Bahwasanya perwalian itu ada 2 macam: 1. Perwalian terhadap diri, 2. Perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri adalah pengawasan terhadap urusan-urusan pribadi seseorang yang dinyatakan belum atau tidak mampu mengurus dirinya, baik bentuk pengawasan itu berupa penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, maupun menjodohkan. Adapun perwalian terhadap harta adalah pengawasan terhadap urusan seseorang yang dinyatakan belum atau tidak mampu mengurus harta, baik pengawasan dan pengurusan itu berupaya untuk mengembangkan harta maupun pengelolaan-pengelolaan lain, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain."

### 1. Perwalian Terhadap Diri

Dalam hal ini Wahbah al-Zuhayli menegaskan :

وحملات وولي النفس هي التاديب والتهديب، ورعاية  
الصحة، والنواجس، والتعظيم والتشقيق في المدارس،  
والإشراف على الزواج وإذا كان القاصر أثنى وجب حمايتها  
وحمايتها، ولا تجوز للولي تسليمها إلى من يعلمها صناعة  
أو حرفه تختلط فيها بالرجال. ٣٦

Artinya: "Keputusan-keputusan atau kepatutan terhadap diri itu meliputi kesehatan jasmani, menyekolahkan anak dan mengatar anak kejenjang perkawinan. Jika anak yang ada di bawah perwalian itu wanita, maka wajib bagi wali untuk menjaga dan memeliharanya. Bahkan dalam rangka menjaga anak, wali tidak boleh menjaga anaknya tersebut kepada seorang pelatih ketrampilan yang di sana akan tercampur dengan laki-laki."

Dengan demikian "Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri".<sup>37</sup> jadi

<sup>36</sup> Ibid., h. 746

<sup>37</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *op. cit.*, h. 107

macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri".<sup>37</sup> Jadi jelas perwalian terhadap anak, meliputi pendidikan baik jasmani maupun rohani sampai mengantarkan anak ke jenjang perkawinan.

## 2. Perwalian Terhadap Harta

Perwalian terhadap harta yakni "Meliputi transaksi dan akad, yang berhubungan dengan hak milik anak, seperti menjual, membeli, mempersewakan, meminjamkan dan sebagainya yang kesemuanya dilakukan oleh wali karena anak belum sanggup mengurus hak miliknya".<sup>38</sup>

Seorang ayah berkedudukan sebagai wali terhadap harta benda si anak, mempunyai hak dalam memanfaatkan harta benda si anak. Namun orang tua tidak boleh mendermakan harta si anak, karena hal tersebut mengeluarkan harta si anak tanpa ganti, yang berarti membahayakan harta si anak.

Sedangkan perwalian menurut Hukum Perdata ada 3 jenis:

- a. Perwalian menurut Undang-undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 345. Jika salah satu orang meninggal maka Perwalian demi kawin yang belum dewasa. Pasal 351. Jika yang jadi wali itu ibu, dan ibu ini kawin lagi maka suaminya menjadi kawan wali.
- b. Perwalian dengan wasiat Menurut Pasal 355 ditentukan bahwa tiap orang tua yang melaksanakan kekuasaan Perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim. Perwalian seperti ini dapat dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 113.

c. Perwalian datif, yaitu apabila tiada wali menurut Undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim ditetapkan seorang wali (Pasal 359).<sup>39</sup>

a. **Perwalian menurut Undang-undang**

Pada perwalian menurut Undang-undang dibedakan apakah ini mengenai anak-anak sah atautkah mengenai anak-anak di luar kawin?

Mengenai anak-anak sah, Undang-undang menentukan (pasal 345), bahwa sesudah salah seorang dari para orang tua meninggal, orang tua yang tinggal hidup karena hukum lantas menjadi wali, kecuali jika orang tua itu tidak menjalankan kekuasaan atas anak-anaknya. "Suatu peraturan khusus untuk hal, jika suami meninggal dunia dan istrinya ternyata hamil atas anak-anak yang belum lahir adalah diatur oleh Undang-undang dalam pasal 348 Burgerlijk Wetboek".<sup>40</sup>

Perwalian menurut Undang-undang atas anak-anak di luar kawin adalah agak banyak seginya. Hal itu telah dirumuskan dalam KUH Perdata Pasal 353. Singkatnya adalah sebagai berikut: Ibu yang sudah dewasa dari seorang anak di luar perkawinan adalah wali karena hukum. Jika ibu itu pada waktu melahirkan adalah belum dewasa, dia pada saat menjadi dewasa, lantas menjadi

<sup>39</sup> Ali Afandi, *op. cit.*, h. 157.

<sup>40</sup> H.V.A. Vollmar, *op. cit.*, h. 152.

walinya karena hukum, kecuali jika anak pada saat itu telah mempunyai seorang wali, dalam hal mana si ibu dapat mengajukan permintaan untuk dibebani tugas perwaliannya. Permintaan itu dapat dikabulkan:

1) Jika hakim berpendapat, bahwa adalah lebih baik, jika si ibu diberikan tugas perwalian, dibanding si ayah, wali dari anak tersebut.

2) Apabila yang menjadi wali ialah seorang pihak ketiga, kecuali jika ada kekhawatiran yang beralasan bahwa anak itu akan terlantar jika perwalian ada pada ibunya.<sup>41</sup>

Mengenai anak-anak zina, bagaimanapun tidak pernah ada perwalian menurut Undang-undang. Hal ini disebabkan karena bagi Undang-undang, anak itu tidak mempunyai ayah secara yuridis. Jadi *senantiasa* harus ada wali yang diangkat untuk mereka, tetapi biasanya hal itu tidak perlu, oleh karena Undang-undang memuat ketentuan yang singkatnya adalah, bahwa "Anak akibat zina atau sumbang itu dapat dipandang sebagai anak luar kawin, selama tentang zina atau sumbangnya tidak ternyata dari sebuah keputusan hakim yang sudah berkekuatan pasti".<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 153  
<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 153

walinya karena hukum, kecuali jika anak pada saat itu telah mempunyai seorang wali, dalam hal mana si ibu dapat mengajukan permintaan untuk dibebani tugas perwaliannya. Permintaan itu dapat dikabulkan:

- 1) Jika hakim berpendapat, bahwa adalah lebih baik, jika si ibu diberikan tugas perwalian, dibanding si ayah, wali dari anak tersebut.
- 2) Apabila yang menjadi wali ialah seorang pihak ketiga, kecuali jika ada kekhawatiran yang beralasan bahwa anak itu akan terlantar jika perwalian ada pada ibunya.<sup>41</sup>

Mengenai anak-anak zina, bagaimanapun tidak pernah ada perwalian menurut Undang-undang. Hal ini disebabkan karena bagi Undang-undang, anak itu tidak mempunyai ayah secara yuridis. Jadi senantiasa harus ada wali yang diangkat untuk mereka, tetapi biasanya hal itu tidak perlu, oleh karena Undang-undang memuat ketentuan yang singkatnya adalah, bahwa "Anak akibat zina atau sumbang itu dapat dipandang sebagai anak luar kawin, selama tentang zina atau sumbangnya tidak ternyata dari sebuah keputusan hakim yang sudah berkekuatan pasti".<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 153.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 153.

### b. Perwalian karena surat wasiat

Perwalian karena surat wasiat diatur dalam pasal 357-358.

Perwalian karena surat wasiat ini hanya mempunyai akibat terhadap anak-anak sah atau anak-anak luar kawin, sedangkan itu tunduk pada syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan wali karena surat wasiat, harus telah terjadi oleh orang tua pada saat ia menjalankan kekuasaan orang tua atau Perwalian;
- 2) Sesudah kematiannya, Perwalian itu tidak beralih baik karena hukum ataupun berdasarkan ketetapan hakim pada orang tua lainnya;
- 3) Orang yang mengadakan pengangkatan itu pada waktu kematiannya memang memiliki kekuasaan orang tua atau Perwalian;
- 4) Perwalian itu pada kematian orang yang mengadakan pengangkatan harus betul-betul lowong.<sup>43</sup>

### c. Perwalian datif (Perwalian oleh pihak ketiga)

Dikarenakan tidak ada wali yang tampil ke muka karena hukum ataupun berdasarkan surat wasiat, hakimlah yang harus mengangkat seorang wali. Untuk itu yang wajib mengadakan pengangkatan adalah hakim, sekedar pengangkatan sedemikian tidak diharuskan untuk dilakukan oleh Pengadilan.

Seorang anak yang lahir di luar pernikahan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya, apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, atau tidak mempunyai wali. Karena hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 154.

hukum, jika badan hukum itu menginginkan untuk diangkat sebagai wali. Perwalian oleh badan-badan hukum itu pada umumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang sama seperti perwalian oleh badan-badan pribadi kodrat.<sup>46</sup>

## 2. Perwalian Pengawas

Di dalam kebanyakan perundang-undangan, di samping wali ada seorang atau sebuah instansi pemerintah yang dibebani kontrol atas pengelolaan si wali tersebut dan biasanya juga dibebani dengan perwalian dari si anak yang belum dewasa itu. Sering kali kepentingan-kepentingan si anak berbentrok dengan kepentingan-kepentingan si wali. Di dalam Undang-undang di Nederland

pejabat itu diberi sebutan Belanda Kuno: wali pengawas.<sup>47</sup> Pasal 366: "Tentang Perwalian Pengawas", menentukan bahwa pada tiap perwalian harus ada wali pengawas, dan ini dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan.

Jika salah seorang dari orang tua (umpamanya dalam hal perkawinan bubar, karena kematian atau perceraian) menjadi wali maka masih juga diharuskan adanya wali pengawas. Berhubung dengan itu, maka semua wali, segera setelah perwalian berjalan harus segera memberitahukan hal itu kepada Balai.

Adapun kewajiban dari Wali Pengurus, disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 370 a) : Mewakili kepentingan si anak, apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali.

<sup>46</sup> H.V.A. Vollmar, *op. cit.*, h. 157.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 156.

- b) : Mengharuskan si wali membuat inventaris warisan yang diatuhkan kepada si anak.
- Pasal 371 : Mengawasi pengurus harta si anak oleh si wali.
- Pasal 372 : Tiap tahun minta perhitungan tanggung jawab secara singkat dari si wali.
- Pasal 373 : Menurut pemecatan si wali jika ada tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar dari si wali.
- Pasal 374 : Permintaan kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru, jika Perwalian terulang.<sup>48</sup>

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa seorang Wali Pengawas tidak boleh tidak ada di dalam setiap perwalian.

#### E. Tujuan Perwalian

Wali memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keselamatan dan perkembangan diri anak baik dari sisi perawatan jasmaniah maupun rohaniah, demikian pula terhadap hak milik anak tersebut.

Menurut pandangan syari'at Islam, tujuan perwalian adalah untuk mengawasi dan menjaga perkembangan anak baik jasmani maupun rohani termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan dan perjodohan sampai ia bisa mengurus dirinya sendiri. Selain itu perwalian diadakan dengan maksud untuk mengurus harta, baik pengawasan dan pengelolaan seperti menjual, mempersewakan dan lainnya, karena anak yang belum dewasa belum mampu untuk mengelola harta yang dimilikinya. Sedangkan hukum menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa batal

<sup>48</sup> Ali Afandi, *op. cit.*, h. 161.

demi hukum dan segala hal yang dilakukan oleh anak tersebut dinyatakan tidak sah.

Perwalian merupakan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa dan masih di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang.

Pasal 383 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa "Setiap perwalian harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap si belum dewasa, sesuai dengan harta kekayaannya dan wali harus mewakili anak dalam segala tindak Perdata". Pemeliharaan dan pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan harta kekayaan si belum dewasa atau penghasilan dari kekayaan tersebut.

Pasal 385 KUH Perdata menyatakan bahwa wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik. Dengan demikian wali bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul karena pengurusan yang buruk. Perwalian itu dilaksanakan dengan maksud agar dapat melindungi anak beserta segala kepentingannya yang sesungguhnya masih memerlukan bimbingan dan kekuasaan orang tua.

## BAB IV

### KEWENANGAN DAN BATAS BERAKHIRNYA PERWALIAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA

#### A. Tugas dan Kewenangan Wali

##### 1. Tugas dan Wewenang Wali Menurut Hukum Islam

###### a. Tugas Wali Menurut Hukum Islam

Kewajiban bagi washi (pemelihara) adalah mengupayakan agar harta anak yang ada dalam pemeliharaannya tetap tumbuh dan bertambah. "Menurut Imam Malik, washi (pemelihara) dan ayah itu diperbolehkan membeli harta anak yatim untuk dirinya atau menjual hartanya dengan harta anak yatim itu bila dia adil".<sup>1</sup>

Selanjutnya mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap diri dan harta benda anak yang di bawah perwaliannya, dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Ayat 1: Wali berkewajiban mengurus harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Ayat 2: Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Dar Al-Fikr, 1992), Jilid III, h. 412.

Ayat 3: Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Ayat 4: Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) UU No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.<sup>2</sup>

Demikian pula halnya dalam UU No. 1 tahun 1974, dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban wali dalam pasal 51 ayat (3, 4, dan 5).

Ayat 3: Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu tadi.

Ayat 4: Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

Ayat 5: Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.<sup>3</sup>

Apabila diperhatikan secara teliti, ketentuan di dalam kompilasi memang lebih tegas daripada dalam Undang-undang Perkawinan, karena dalam kompilasi konsennya adalah bagi orang Islam, maka penunjukkan Pengadilan Agama dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989), h. 35.

<sup>3</sup> Arso Sostroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997) Cet. ke-1, h. 98.

Dalam salah satu kewajiban lainnya menurut Muhammad Jawad Mughniyah: "Wali wajib mengeluarkan dari harta si anak hak-hak yang wajib dilakukan atasnya, seperti membayar hutang, membayar ganti rugi atas tindak pidana dan zakat, sekalipun tidak ada permintaan untuk itu kepada wali, sedangkan pemberian nafkah terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab si anak tidak boleh dibayarkan oleh wali tanpa adanya permintaan".<sup>4</sup>

b. Wewenang Wali Menurut Hukum Islam

Wali tidak boleh membuat tindakan yang semata-mata memberi madarat kepada orang yang di bawah pengawasannya, seperti memberi derma harta. Wali boleh bertindak dalam kegiatan atau pengurusan yang nyata kepada anak kecil yang diawasinya seperti menjaga harta, menanam modal harta itu, membeli barang yang mesti dibeli dan menjual alih harta. Dalam hal ini seorang bapak atau washi yang miskin bolehlah mengambil nafkahnya sekedar keperluan dari harta anak itu.

Sesuai firman Allah SWT. Q.S. An Nisa ayat 6:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْحَرَفِ ... (النساء: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang kaya itu tidak mempunyai hak pada harta anak yatim dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh di sisi Allah. Akan tetapi bila hakim menentukan baginya sebagian dari harta itu maka dia boleh memakannya.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lentera, 2000), Cet. ke-4, h. 697-698.

Adapun bila wali itu miskin, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, yaitu bahwa upah yang diambilnya itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Sedangkan hadits yang menyatakan boleh bagi wali untuk memakan sebagian harta anak yatim tersebut, adalah sebagai berikut :

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدّ ثنا خالد بن حصين  
 عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه أن رجلاً أتى النبي ﷺ  
 صلى الله عليه وسلم فقال : إني فقير، ليس لي شيء،  
 ولي يتيم، قال : كل من مال يتيمك غير مسرف  
 ولا مبذر، ولا متأنثاً .

Artinya: "Ismail bin Mas'ud telah mengkhabarkan kepada kami, dia berkata telah diceritakan kepada kami dari Khalid bin Hushin dan 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, lalu katanya: sesungguhnya aku ini seorang mukmin yang tidak mempunyai sesuatu, sedang aku memelihara anak yatim. Maka kata beliau "makanlah dari harta anak yatim tanpa melebihi batas, tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengumpulkannya". (H.R. An Nasai)<sup>6</sup>

Maksud hadits di atas adalah larangan untuk mengambil yang lebih banyak dari upah yang sebanding dengan pekerjaannya. ttaf ini senada dengan bunyi pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya

<sup>5</sup> Syarh Hafidz Jalaludin As Suyuti dan Hasyiah Imam As Ssindy, *Sunan Nasai*, (tt :Dar Al-kutubi Al-Arabi, tth), Jilid III, Juz VI, h. 256  
<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Terj. Mudzakir (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1998), Jilid XIV, Cetke-2, h. 227

sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*, kalau wali itu fakir".<sup>7</sup>

Pada ayat lain Allah SWT mengancam terhadap orang-orang yang sengaja memakan harta-harta anak yatim:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ  
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala".<sup>8</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Wali Menurut Hukum Perdata

### a. Tugas Wali Menurut Hukum Perdata

Tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal. Ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaannya. Seperti halnya para orang tua, wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan si belum dewasa, yang harus dilakukan wali, dengan mengingat keadaan harta kekayaannya, ukuran yang dengan sendirinya hanya dapat dipakai apabila ada kekayaan dari si belum dewasa. Berlainan pada orang tua, wali tidak wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan

<sup>7</sup> Departemen Agama, *op. cit.*, h. 35.

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 116.

pendidikan atas tanggungan sendiri. Sejauh si belum dewasa, ongkos-ongkos pertama-tama harus ditutup dari kekayaan itu, sedangkan pada orang tua selama masih hidup adalah wajib memberikan bantuan untuk ongkos-ongkos di atas menurut kekuatannya.

Demikian pula halnya, disebutkan Ali Afandi, isi suatu perwalian adalah sebagaimana juga di dalam hal kekuasaan orang tua, ada 2 (dua) macam: "Tugas yang mengenai pribadi anak di bawah perwalian, dan pengurusan harta kekayaan si anak".<sup>9</sup>

Tentang tugas mengenai pribadi seorang anak menurut pasal 383, maka itu terdiri dari perawatan dan pendidikan si anak itu dan juga perwalian di muka pengadilan.

Pengurusan harta kekayaan si anak, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 335: Tiap wali sebagai jaminan atas pengurusan, harta kekayaan si anak dalam waktu 1 bulan setelah perwaliannya mulai berjalan, harus mengadakan hipotik atau gadai.

Pasal 386: Wali harus mengadakan daftar perincian dari barang kekayaan si anak, di dalam waktu 10 hari setelah perwaliannya berjalan, yang harus dihadiri oleh Balai Pengawas (Balai Harta Peninggalan). Hal-hal tersebut di atas merupakan jaminan, bahwa harta kekayaan si anak dapat pengurusan yang baik.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. ke-4, h. 158.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 158-159.

Mengenai tugas wali tercantum dalam KUH Perdata bagian kesebelas tentang "Tugas Mengurus Wali", yaitu pasal 385-408. Dalam pasal-pasal tersebut ada beberapa pasal yang isinya menjelaskan hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh wali antara lain sebagai berikut:

- Pasal 389: Wali harus menjual semua perabot rumah tangga, dan barang bergerak lainnya yang tidak memberikan hasil, yang jatuh kepada si anak. Penjualan ini harus dilakukan di muka umum.
- Pasal 390: Keharusan menjual tadi tidak berlaku jika perwalian itu dilakukan oleh si ayah atau si ibu yang berhak atas hak petik hasil harta kekayaan si anak, untuk kemudian memberikan barang itu kepada si anak.
- Pasal 395: Di dalam hal penjualan barang tak bergerak itu diizinkan oleh Pengadilan maka penjualan itu harus dilakukan di muka umum. Di dalam keadaan yang luar biasa, dan apabila hal itu untuk kepentingan si anak, maka Pengadilan dapat memberikan izin untuk penjualan di bawah tangan.
- Pasal 396: Wali untuk kepentingan si anak tidak boleh meminjam uang, menjual atau menggadaikan barang tak bergerak dari si anak, dan tidak boleh juga ia menjual surat berharga dan piutang, kalau tidak dengan izin Pengadilan.
- Pasal 400: Wali tidak boleh menyewa atau mengambil dalam hak usaha (pacht) barang-barang si anak untuk kepentingan diri sendiri tanpa izin pengadilan.
- Pasal 401: Wali tidak boleh menerima warisan yang jatuh pada si anak, kecuali dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan. Ia tidak boleh menolak warisan tanpa izin dari pengadilan.
- Pasal 402: Penerimaan hibah juga dengan izin pengadilan. Ini untuk menghindari beban yang mungkin diikatkan kepada suatu hibah.
- Pasal 403: Di dalam soal gugat menggugat untuk si anak, wali harus minta kuasa lebih dahulu dari Balai Harta Peninggalan.
- Pasal 404: Jika si anak digugat, maka wali tanpa kuasa Harta Peninggalan tidak boleh menerima putusan (yang

membenarkan gugatan) yang dijatuhkan oleh Pengadilan.<sup>11</sup>

Beberapa kewajiban khusus yang disebutkan dengan jelas oleh Undang-undang, yaitu:

- Kewajiban untuk pemerincian harta peninggalan.
- Kewajiban untuk memberikan jaminan, sekedar hal itu diperintahkan.
- Kewajiban untuk mengadakan perhitungan secara berkala.
- Kewajiban untuk mengadakan<sup>12</sup> perhitungan dan pertanggungjawaban pada akhir perwalian.<sup>12</sup>

Perihal pemeliharaan barang-barang kepunyaan si anak, pasal 307 ayat 2 BW. Dalam memelihara barang-barang kepunyaan si anak ini, si bapak atau si ibu hanya merdeka dalam hal mengurus (*beheer*) barang-barang itu, artinya dalam hal berusaha, supaya barang-barang itu tetap ada dan tidak ada kerugian bagi si anak. Kalau ada kalanya barang-barang itu perlu dijual atau ditukarkan untuk keperluan si anak, maka si bapak atau si ibu harus minta izin dulu kepada pengadilan negeri. Tentang hal ini oleh pasal 309 BW ditunjuk kepada peraturan yang berlaku bagi orang "voogd".<sup>13</sup>

Mempelajari berbagai ketentuan mengenai pengelolaan dalam perwalian, hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di dalam nomor-nomor berikut. Perlu dianjurkan bahwa di situ ada 3 (tiga) golongan orang-orang yang melakukan pengelolaan, untuk pihak mana peraturan-peraturan ini tidak seluruhnya sama. Kita dapati yang disebut orang-orang tua yang melakukan pengelolaan, artinya orang-orang tua yang melakukan pengelolaan atas kekayaan anak-anaknya

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 159.

<sup>12</sup> H.V.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terj. I.S. Adiwimarta, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), Cet. ke-4, h. 157.

<sup>13</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1969), Cet. ke-4, h. 90.

berdasarkan kekuasaan orang tua, selanjutnya ada yang disebut wali orang tua, dan akhirnya wali pihak ketiga.

Penyimpangannya satu sama lain dan juga titik-titik persamaannya dalam pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Wali pihak ketiga dan wali orang tua, dan orang tua, semuanya terkena ketentuan-ketentuan tertentu dalam melakukan pengelolaan, dan mereka memerlukan kuasa dari hakim untuk melakukan sejumlah perbuatan.
2. Baik wali pihak ketiga maupun wali orang tua wajib mengadakan inventarisasi, sedangkan orang tua yang mengadakan pengelolaan tidak.
3. Wali pihak ketiga wajib mengadakan perhitungan tahunan. Wali orang tua hanya wajib untuk itu, jika hakim kantor menentukan.
4. Wali pihak ketiga dan wali orang tua dapat diharuskan oleh hakim yang memberikan jaminan, sebaliknya orang tua yang melakukan pengelolaan tidak.
5. Ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pada akhir perwalian. Berlaku bagi wali pihak ketiga dan wali orang tua. Tetapi para orang tua berdasarkan hukum yang umum (lazim) sebaiknya mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban itu.<sup>14</sup>

b. Wewenang Wali Menurut Hukum Perdata

Wali dalam perwaliannya selain mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan juga mempunyai wewenang yang diatur dalam KUH Perdata. Menurut pasal 311 BW si bapak atau si ibu yang melakukan pemeliharaan si anak, baik selaku orang tua atau selaku "voogd" berhak atas penghasilan yang timbul dari barang-barang kepunyaan si anak (*vruchtgenot*), kecuali terhadap barang-barang yang diperoleh si anak itu dengan pekerjaan sendiri dan terhadap

<sup>14</sup> H.V.A. Vollmar, *op. cit.*, h. 165-166.

barang-barang yang dihibahkan kepada si anak dengan syarat bahwa orang tua si anak tidak boleh menikmati penghasilan dari barang-barang itu (pasal 313).<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya wali boleh menggunakan penghasilan dari pengelolaan harta anak yang berada di bawah perwaliannya tetapi tidak boleh menggunakan harta yang dimiliki oleh si belum dewasa. Perlu dicatat, bahwa wali tidak boleh memperhitungkan uang jasa untuk tugas pengelolaannya, terkecuali kalau itu mengenai wali, menurut testamen yang diangkat oleh orang tua si belum dewasa dengan pemberian uang jasa atau upah.

#### B. Pemberhentian atau Pemecatan Perwalian

Apabila dalam kenyataannya wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau ada indikasi tertentu yang kelihatannya beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mencabutnya.

Pasal 53:

1. Dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Dalam kompilasi pasal 53 tersebut dikuatkan dalam pasal 109:

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya

<sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, *op. cit.* h. 90

bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Perwalian seseorang berakhir apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin. Karena anak yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dewasa dan bisa hidup mandiri. Dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak ada penegasan secara definitif tentang batas usia, ayat Al-Qur'an (An Nisa, 4: 6) hanya menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut terlebih dahulu diuji kecakapannya.

Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111.

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada dalam perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur dua puluh satu tahun atau telah menikah.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadakan perselisihan antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.<sup>16</sup>

Dalam KUH Perdata, perihal pemberhentian dan atau pemecatan wali diatur lebih lanjut dalam pasal 380-382 9e. Pemecatan ini terjadi jika wali berkelakuan tidak baik, tidak cakap, menyalahgunakan kekuasaannya, jika ia pailit, jika ia berperkara dengan si anak atau jika dihukum karena suatu kejahatan terhadap si anak dan sebagainya.

Penghentian atau pemecatan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri. "yaitu penghentian atas permintaan majelis perwalian (*voogdijraad*),

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), Cet. ke-3, h. 263.

pemecatan atas permintaan orang tua yang lain, seorang keluarga dari si anak sampai derajat keempat dan majelis perwalian, dan dua-duanya dapat dilakukan atas tuntutan kejaksaan".<sup>17</sup>

Penghentian dapat dilakukan dengan alasan, bahwa orang tua itu tidak cakap atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik si anak.

Pemecatan dapat dilakukan dengan salah satu alasan sebagai berikut:

- a. Menggunakan kekuasaan orang tua secara melampaui batas kepantasan atau sangat melalaikan kewajiban memelihara atau mendidik si anak.
- b. Tingkah laku.
- c. Dihukum pidana perihal suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan si anak.
- d. Dihukum pidana perihal kejahatan-kejahatan, yang termuat dalam titel 13, 14, 15, 18, 19 dan 20 dari buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap si anak (kejahatan-kejahatan mengenai kedudukan seorang dalam perdata, tata susila, membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan, penculikan, pembunuhan dan penganiayaan).
- e. Dihukum dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih.<sup>18</sup>

Perbedaan antara penghentian dan pemecatan ini adalah:

- a. Penghentian tidak dapat dilakukan, apabila orang tua yang akan dihentikan kekuasaannya itu tidak menyetujuinya.
- b. Pemecatan berakibat hilangnya hak orang tua atas penghasilan barang-barang kepunyaan si anak, penghentian tidak berakibat demikian terhadap anak-anak yang belum dewasa (pasal 311 ayat 2 BW).<sup>19</sup>

Perwalian berakhir selain karena kekuasaan wali dicabut oleh pengadilan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wali, juga jika:

<sup>17</sup> Wiryono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 91.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 91.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 92.

Artinya: "...Barang siapa yang kaya hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, barang siapa yang kaya hendaklah ia makan harta itu dengan baik-baik (Q. S. An Nisa: 6)".

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut

karena masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda:

1. Penganut pendapat pertama menyatakan; Tuntutan kepada orang kaya supaya ia menahan diri dan tuntutan kepada yang miskin untuk memakan harta anak itu dengan baik-baik, itu menunjukkan bahwa penerima wasiat tidak berhak menerima upah baik dia itu kaya atau miskin. Hanya saja bila ia miskin ia diperbolehkan memakan harta itu dalam batas-batas yang wajar dan baik. Jadi memakan harta itu bukan sebagai upah. Pendapat ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa pekerjaan penerima wasiat dalam menjalankan tugasnya mengurus harta anak-anak tersebut termasuk dalam bab ibadah, yang mestinya balasannya akan diterima di akherat kelak dan bukan di dunia ini (yang berupa upah).
2. Penganut pendapat kedua menyatakan bahwa ayat tersebut membedakan antara yang kaya dan yang miskin, karena yang kaya diperintahkan untuk menahan diri. Jadi tidak boleh mengambil upah. Sedangkan yang miskin diperbolehkan memakan harta anak yatim itu dengan cara yang biasa dan baik. Jadi maksudnya dia berhak menerima upah, menurut kelaziman yang berlaku di kalangan masyarakat.
3. Penganut pendapat ketiga menyatakan; bahwa ayat tersebut tidak mengandung larangan kepada penerima wasia untuk mengambil upah

terhadap tugas yang dilaksanakannya, malahan ditetapkan untuk yang miskin boleh memakan harta anak yatim itu dengan baik-baik, maksudnya sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam melaksanakan tugasnya itu.

Dan yang kaya sama dengan yang miskin dalam masalah upah itu, hanya saja dianjurkan (sunnat) bagi yang kaya supaya menahan diri dari mengambil harta anak yatim itu karena ia sendiri sudah berkecukupan.

Wali wajib memberikan perhitungan mengenai pengelolaan yang dilakukan olehnya. Hal ini harus dilakukan selama masa pengelolaan, yaitu pada saat-saat tertentu, juga sesudah pengelolaan berakhir harus diadakan perhitungan dan pertanggungjawaban. Sewaktu Undang-undang lama masih berlaku, perhitungan periodik dan perhitungan penutup itu sering diabaikan, karena dulu tidak ditentukan adanya pengawasan dari pemerintah. Ia baik selama maupun pada saat selesainya.

Dalam KUH Perdata (BW) tentang pertanggungjawaban perwalian diatur dalam pasal 409-414. Dari pasal-pasal tersebut, beberapa pasal di antaranya dapat dinyatakan secara singkat:

Pasal 409: Pada akhirnya perwalian, wali harus memberi perhitungan tanggung jawab penutup dari pengurusan harta kekayaan si anak.

Pasal 411: Kecuali jika perwalian dilakukan oleh seorang ayah atau ibu dan kawan wali.

Wali dapat memperhitungkan upah. Upah itu besarnya:

3% dari segala pendapatan

2% dari segala pengeluaran

1,5% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus dari harta kekayaan si anak.<sup>20</sup>

Dengan demikian jika pada pemeriksaan terdapat kekurangan-kekurangan si wali atau wali pengawas dapatlah diambil tindakan-tindakan oleh para hakim. Tindakan ini terutama terdiri dari hal:

Bahwa hakim memberitahukan satu dan lain kepada dewan perwalian tentu saja sesudah beberapa kali hakim dengan sia-sia memperingatkan wali dan wali pengawas terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka. Jika perlu dewan perwalian itu lantas memecat wali dan wali pengawas. Jika pada perhitungan berkala itu timbul perbedaan-perbedaan antara wali dan wali pengawas, hal itu lantas ditetapkan (diselesaikan) oleh hakim.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>

Ali Afandi, *op. cit.*, h. 160.

<sup>21</sup>

H.V.A. Vollmar, *op. cit.*, h. 169.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam skripsi ini kiranya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Harta dan pentasharufannya bagi anak yang belum dewasa menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam ada beberapa golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya sendiri dan dipandang tidak sah, jika seandainya dilakukan oleh mereka seperti dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Mereka itu adalah "anak kecil, orang gila, orang safih, orang mullis, orang yang sakit dan hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang menggunakan hartanya oleh tuannya."

b. Menurut Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )  
Seperti yang tertuang pada pasal 330 KUH Perdata (Burgerlijk Wet boek ), tentang kedewasaan seorang anak umur 21 tahun merupakan awal seorang anak menginjak dewasa. Seorang anak genap mencapai umur 21 tahun akan memasuki fase baru yang mengantarkan ke jenjang kedewasaan.

2. Perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa meliputi, tugas atau kewajiban wali terhadap kekayaan anak sampai berakhirnya.  
Pada dasarnya tugas atau kewajiban wali adalah sama seperti apa yang tertuang dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 385-408 tentang

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam skripsi ini kiranya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Harta dan pentasharufannya bagi anak yang belum dewasa menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam ada beberapa golongan orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya sendiri dan dipandang tidak sah, jika seandainya dilakukan oleh mereka seperti dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Mereka itu adalah "anak kecil, orang gila, orang safih, orang mullis, orang yang sakit dan hamba sahaya yang tidak diizinkan berdagang menggunakan hartanya oleh tuannya."

b. Menurut Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek )

Seperti yang tertuang pada pasal 330 KUH Perdata (Burgerlijk Wet boek ), tentang kedewasaan seorang anak umur 21 tahun merupakan awal seorang anak menginjak dewasa. Seorang anak genap mencapai umur 21 tahun akan memasuki fase baru yang mengantarkan ke jenjang kedewasaan.

2. Perwalian harta kekayaan bagi anak yang belum dewasa meliputi, tugas atau kewajiban wali terhadap kekayaan anak sampai berakhirnya.

Pada dasarnya tugas atau kewajiban wali adalah sama seperti apa yang tertuang dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 385-408 tentang

mengurus wali, dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 110 ayat 1, 2, 3, dan 4 tentang perwalian. Secara singkatnya adalah wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik – baiknya dalam mengupayakan harta anak itu, agar harta anak itu tetap tumbuh dan bertambah.

Menurut Hukum Perdata perwalian berakhir jika :

1. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
2. Anak itu meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia, dibebaskan atau dipecat dari perwalian

## B. SARAN - SARAN

Setelah memperhatikan uraian – uraian pembahasan tentang perwalian harta kekayaan ini, maka penulis perlu untuk menyampaikan saran- saran sebagai berikut :

1. Oleh karena masih banyaknya asumsi negatif di mana wali dapat berbuat semaunya terhadap harta kekayaan anak terutama dalam kesadaran hukum masyarakat ( umat Islam ), maka perlu kiranya khususnya bagi pemerintah agar mengupayakan suatu informasi yang positif tentang perwalian ini mengenai tugas dan kewenangan wali.
2. Sebagaimana telah diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai perwalian yang begitu terperinci dari awal sebelum kedewasaan anak, menjelaskan perwalian secara umum, tentang pengurusan wali hingga akhirnya perhitungan tanggung jawab perwalian. Semuanya

dijelaskan secara mendetail dalam KUH Perdata, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perwalian dijelaskan hanya secara globalnya saja.

3. Mengenai cara mengurus wali dalam masyarakat pada umumnya, di mana wali dalam mengurus harta kekayaan anak dapat berbuat semaunya (sewenang –wenang). Dengan itu penulis menyarankan agar pemerintah dapat mengontrol atau mengawasi bilamana ada hal serupa itu, karena akan membawa dampak negatif bagi anak terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, melihat kondisi sekarang ini perlu kiranya dalam Hukum Islam memasukan “Wali Pengawas” dalam perwalian anak ini agar pemeliharaan anak dapat lebih terjamin.

### C. KATA PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, rahmat dan kemampuan pada diri penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PERWALIAN HARTA KEKAYAAN BAGI ANAK YANG BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)."

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan baik dalam penyusunan bahasanya maupun dalam penetikannya. Maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kemajuan di masa mendatang.

Akhirnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada beliau Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. dan sa'habatku Luthfi Irkhason. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan barokah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Penulis

  
Aim Fajriati  
NIM. 97263018

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim*
- Afandi, Ali, 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-4.
- Ali, Maulana Muhammad, 1996. *Islamologi (Dimul Islam)*. Terj. R. Kaelani dan H.M. Bacharun, Dar al- Kutub al-Islamy, Cet. ke-5.
- Audah, Abdul Qadir, 1998. *Tasyrî' al-Jinâi Al-Islâm*. Misr: Mustafa Al-Babi al-Halabi, Jilid II.
- Barry, Zakaria Ahmad Al, 1977. *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Terj. Dra. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1.
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul, 1996. *Al-Lu'lu' wal Marjân*. Terj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Jilid I, Cet. Ke-3.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al, *Shohih Bukhârî*. Beirut: Dar Al-Kutub, tth, Juz. Ke-3 dan Ke-7.
- Dahlan, Abdul Azis, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. Ke-1.
- Departemen Agama, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mahkota
- \_\_\_\_\_, 1989. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Djamali, R. Abdul, 2000. *Pengantar Hukum Indonesia, Menurut Pandangan Persada*, Cet. Ke-6.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, Cet. Ke-1.
- Husaini, Taqiyudin Abu Bakar Muhammad Al, *Kifâyat Al-Akhyar*. Damaskus: Darul Fikr, tth.

- Jaziri, Abd al Rohman al, *Al Fiqh 'Ala al-Madzhab al Arba'ah*. tt, Darul-Fikr, Jilid Ke-2.
- Katsir, Ibnu, 1988. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy. Kuala Lumpur: PT. Victoria Agenci, Jilid II
- Louis Ma'luf, 1986. *Al-Munjid*. Beirut: Darul al Misyriq, Cet. Ke-26.
- Muhammad, AbuBakar, 1995. *Subul As-Salâm III*. Surabaya: Al-Ikhlâs, Cet. ke-1.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qoswiny Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul al-Fikr, tth, Juz 1.
- Mughniyah, Muhammmad Jawad, 2000. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, Cet. Ke-5.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-5.
- Prodjodikoro, R. Wiryo, 1969. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit sumur Bandung, Cet. Ke-4.
- Rasjid, Sulaiman, 1985. *Fiqh Islam*. Jakarta: Kurnia Esa, Cet. ke-20
- Rofiq, Ahmad, 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-1.
- Sabiq, Sayyid, 1992. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid Ke-3.
- \_\_\_\_\_, 1998. *Terjemah Fiqh Sunnah*. Terj. Drs. Mudzakir AS., Bandung: PT Al Ma'arif, Jilid Ke-14, Cet. Ke-2.
- Sostroatmodjo, A Wasit Aulawi dan Arso, 1997. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1.
- Subekti, R, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-28.
- \_\_\_\_\_, 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, Cet. Ke-26.

Sunarto, Achmad, 1993. *Tarjamah Shahih Bukhari III*. Semarang: CV. Asy Syifa'.

Tim Penyusun Kamus, 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-4.

Vollmar, H.F.A, 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Terj. IS. Adiwimarta, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jilid I, cet. Ke-4.

Yanggo, Chuzaemah T dan Hafidz Anshari, 1999. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-3

Zuhayli, Wahbah al, *al Fiqh al-Islâmi Wa 'adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. Ke-2.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 5 Februari 2001

Kepada Yth : Drs. Luthfi H. M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri ( S T A I N )

Di : P u r w o k e r t o

Nomor :  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-  
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : A'im Fajriyati
2. N I M : 97263018
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan tahun : 1997
5. A l a m a t : Flanjan 02/XV Kesugihan Cilacap

Kemudian atas  
ucapakan terima kasih.

perkenan Saudara, sebelumnya kami

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :  
PEMBANTU KETUA I,  
  
DR. H. MAHMUDAH  
: 150.217.924

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 5 Februari 2001

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : A'im Fajriyati
2. Nomor Induk : 97263018
3. Semester/Jurusan : IX/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2000 - 2001

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : AL-I'ALAH HA-TA KEMAYAN LAGI ANAK YANG BELUM  
BERASA MELAKUKAN HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM.

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bereama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,

*[Signature]*  
DIS. Luthfi H. MHS  
NIP.: 150 252 267

Hormat saya,

*[Signature]*  
A'im Fajriyati  
N I M. 97263018



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI  
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : A'im Fajriyati
2. Nomor Induk : 97263018
3. Semester/Jurusan : IX / SYAKI'AH
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2000 - 2001
6. Judul Rencana Skripsi : PERWALIAN HARTA KEKAYAAN LAGI ANAK YANG  
BELUM DEWASA MENURUT HUKUM PERLATA (BW)  
DAN HUKUM ISLAM

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 19 September 2001

PEMBIMBING ,



MENGETAHUI :  
JURUSAN SYAKI'AH

H.A. MOEGHOFIR

N I P . : 150 071 118

Dra. Luthfi H. Mag

N I P . : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**SERTIFIKAT**

Nomor : STA - 26 / KP / PP009 / II / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : A'im Fajriyati.....  
 Nomor Induk Mhs. : 97263018.....  
 Jurusan : syari'ah.....

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Tanggeran.....  
 Kecamatan : Tonjong.....  
 Kabupaten : Brebes - Jawa Tengah

Selama 48 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : ..... 81 ( A ).....  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

**PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
**STAIN PURWOKERTO**

Kepala,  
  
**Drs. ALUTHFI HAMIDI, M.Ag.**  
 NIP : 150 252 267




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : A'im Fajriyati
2. Tempat / tanggal lahir : Cilacap / 04 Mei 1978
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama / Bangsa : Islam / Indonesia
6. Nama Orang Tua
  - a. Bapak : Farid Azhar
  - b. Ibu : Komariyah
7. Pendidikan
  - a. SDN Planjan 01 Kesugihan Lulus Tahun 1991
  - b. MTs Nailul Anwar Kesugihan Lulus 1994
  - c. MAN Cilacap Lulus 1997
  - d. Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Lulus 2002

Demikian Daftar Riwayat Hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia diambil sumpah bilamana perlu.

Purwokerto, 10 April 2002

Yang Membuat

  
A'im Fajriyati  
97263018